

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG *NUSYŪZ*

#### A. Pengertian *Nusyūz*

Secara etimologi, *nusyūz* berasal dari kata نَشْرًا يَنْشُرُ, yang berarti tempat tertinggi atau tanah yang menonjol keatas, dalam kata lain نَشْرُ الزَّوْجَةِ yakni kedurhakaan atau penentangan istri terhadap suami.<sup>1</sup> Arti kata *nusyūz* dalam pemakaiannya kemudian berkembang menjadi durhaka (*al-isyyān*) yang kemudian dalam konteks pernikahan *nusyūz* berarti perbuatan meninggalkan kewajiban atau tidak patuh baik oleh suami maupun oleh istri.<sup>2</sup> Dalam kitab *Mufradāt Fī Ghāribil Qur'an*, *nusyūz* adalah seorang istri yang membenci suaminya, tidak taat dan mengalihkan pandangan pada yang lain.<sup>3</sup>

Adapun dalam pendefinisian *nusyūz* secara terminologi, para ulama terbagi ke dalam dua pendapat, beberapa ulama membatasi *nusyūz* dilakukan oleh pihak istri saja, sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *nusyūz* dilakukan oleh istri maupun suami, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir Dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007) hlm. 608, Lihat Juga Adib Bisri Dan Munawwir AF, *Al Bisri, Kamus Indonesia Arab, Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999) hlm. 720

<sup>2</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002) Cet. 2 hlm. 863. Lihat juga, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) Cet. 6 Hlm. 1353

<sup>3</sup> Abu Qasim Al-Husein Bin Muhammad Al-Ma'ruf Raghīb Al-Ashfahani, *Mufradāt Fī Ghāribil Qur'an* (Beirut: Darul Ma'rifah, Tt.) hlm. 493

1. Ibnu Manẓur mendefinisikan *nusyūz* berasal dari kata نشز yang berarti tempat yang tinggi dan yang terlihat atau jelas, juga berarti lembah tinggi dan tidak keras dalam hal pernikahan mempunyai *an-nusyūz* didefinisikan sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya.<sup>4</sup>
2. Wahbah az-Zuhaili dalam Ensiklopedi Hukum Islam mengartikan *nusyūz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan suami-istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya.<sup>5</sup>
3. Menurut Abu Ishāq *nusyūz* terjadi antara suami dan istri, yakni bencinya suami dan istri antara satu sama lain. *Nusyūz* terbentuk dari kata *nasyazin* (dari tempat yang tinggi) yang kemudian diartikan seorang istri *nusyūz* pada suaminya yang berarti membangkang, durhaka, membenci dan tidak taat pada suaminya.<sup>6</sup>
4. Ahsin W. Al-Hafiz mendefinisikan *nusyūz* adalah sebuah keadaan dimana seorang suami atau istri telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sehingga menimbulkan ketegangan antara keduanya. Sehingga *nusyūz* bisa datang dari pihak suami maupun dari istri.<sup>7</sup>
5. Muhammad Asad yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer menerjemahkan kata *nusyūz* dengan “sakit hati”. Penjelasan istilah

---

<sup>4</sup> Ibnu Manẓur, *Lisan Al-'Arabi* (Kairo: Darul Ma'arif, T.T.) hlm. 4425

<sup>5</sup> Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 1353-1354

<sup>6</sup> Manzur, *Lisan Al-'Arabi...*, hlm. 4425

<sup>7</sup> Ahsin W. Al-Hafiz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013) Ed. 1 Cet. 1 hlm. 176

*nusyūz* pada awalnya diartikan sebagai perlawanan, namun disini diartikan sebagai sakit hati, yaitu terdiri dari segala bentuk perbuatan jelek yang disengaja oleh istri kepada suaminya ataupun suami kepada istrinya. Jadi Ia sangat adil terhadap masalah *nusyūz* baik dari pihak suami maupun istri.<sup>8</sup>

6. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefinisikan *nusyūz* sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat kepadanya atau menolak diajak ketempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.<sup>9</sup>
7. Ath-Thabari mengatakan, *nusyūz* berarti “melawan suaminya atau mendiamkan istrinya dengan tujuan penuh dosa” (yakni membangun hubungan yang tidak sah) dia juga meluaskan artinya dengan “berbalik melawan pasangannya dengan penuh kebencian dan membalikkan wajah dari pasangannya”.<sup>10</sup>
8. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan *nusyūz* dengan ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan istri. Sedangkan ulama Syafi’i memberikan pengertian perselisihan diantara suami istri. Menurut ulama Maliki *nusyūz* adalah saling menganiaya antara suami dan istri dan pendapat dari ulama

---

<sup>8</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta, LKiS, 2007) Cet. 2 hlm. 73

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Madinah: Al-Fatkh Li I’lamil Arabiy, 1990) hlm. 314

<sup>10</sup> Engineer, *Pembebasan...*, hlm. 72

Hambali adalah ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>11</sup>

9. Imam Fakhr ad-Din mengatakan bahwa *nusyūz* dapat dengan kata (qoul) atau dengan perbuatan (fa'al). Ketika seorang suami atau istri berbicara tidak sopan kepada seorang istri atau suaminya itu adalah qoul. Dan ketika suaminya mengajak tidur istrinya, tapi istrinya menolak atau berbuat sesuatu yang intinya tidak mentaati suaminya. Itu dengan fa'al, yaitu perbuatan.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan, *nusyūz* berarti ketidaktaatan istri atau suami akan kewajiban terhadap pasangannya. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan suami dan istri antara lain:

1. Kewajiban istri terhadap suami

a. Ikhlas menjadi makmum<sup>13</sup>

Pernikahan memang bukan untuk menciptakan persamaan, tetapi bagaimana seorang suami istri bertoleransi terhadap perbedaan. Bila tidak ada keikhasan dari seorang istri untuk menempatkan suaminya diposisi pemimpin maka rasanya cinta itu tidak terbukti.

b. Berbakti dan taat kepada suami kecuali dalam hal kemaksiatan<sup>14</sup>

c. Memaafkan suami<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 1355

<sup>12</sup> Engineer, *Pembebasan...*, hlm. 73

<sup>13</sup> Hapi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami Istri Mempesona* (Jakarta: Belanoor, 2011) Cet. 2 hlm. 21

<sup>14</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 23

d. Memelihara kehormatan dan harta suami<sup>16</sup>

Sebagai bukti cinta terhadap suami, seorang istri selayaknya berkewajiban untuk memelihara harta dan kehormatan suaminya.

e. Mendukung suami dalam ketakwaan<sup>17</sup>

Pernikahan adalah alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu jalan ketakwaan adalah satu-satunya jalan bagi sepasang suami istri untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu dibutuhkan dukungan istri kepada suami begitupun sebaliknya dalam hal ketakwaan kepada Allah.

f. Melayani suami<sup>18</sup>

Hubungan suami dan istri bukanlah hubungan vertikal seperti pembantu dan majikannya, melainkan hubungan horizontal yang seimbang dengan hak dan kewajiban yang sudah ditentukan tanpa merasa lebih unggul antar satu dengan yang lain. Jadi suami tidak boleh memperlakukan istrinya layaknya budak yang dapat diperintah seenaknya diluar kewajaran. Namun melayani suami adalah hal suatu kewajiban bagi istri tidak hanya hal-hal yang kompleks tapi juga bisa dengan mendengarkan keluhan kesahnya setiap hari,

---

<sup>15</sup>Ahya Alfi Shobari, *Istri Dan Suami Yang Didambakan Surga* (Yogyakarta: Araska, 2016) Cet. 1 Hlm. 116

<sup>16</sup>Bastoni, *Buku Pintar ...*, hlm. 31

<sup>17</sup>Bastoni, *Buku Pintar ...*, hlm. 34

<sup>18</sup>Bastoni, *Buku Pintar ...*, hlm. 38

menghibur dan memuji suami juga termasuk sebagai tindakan melayani suami yang dilakukan oleh istri yang solihah.

g. Menjaga kesucian diri<sup>19</sup>

Menjaga diri bagi seorang bisa berupa menjaga pandangan terhadap yang bukan haknya. Selain itu, menghindari diri dari bepergian berdua dengan yang bukan mahram merupakan bentuk lain dari menjaga diri

h. Bersyukur atas pemberian suami<sup>20</sup>

Seorang istri yang tulus mencintai suaminya pasti akan selalu berterima kasih terhadap apapun yang diberikan oleh suaminya. Karena yang terpenting bukan pada nilainya, tetapi yang penting adalah kesungguhan dalam memberikan yang terbaik yang ia mampu untuk keluarganya.

i. Meminta izin suami<sup>21</sup>

Kewajiban suami adalah menjamin keselamatan istrinya maka dari itu istri harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya bila ia harus keluar rumah atau keluar kota. Kewajiban ini adalah sebagai wujud cinta istri kepada suaminya yang lahir dari rasa percaya bahwa suaminya senantiasa melindunginya.

---

<sup>19</sup> Umi Hasunah Ar-Razi, *Disayang Suami Hingga Di Surga* (Yogyakarta: Diva Press, 2015) Cet. 1 hlm. 23

<sup>20</sup> Bastoni, *Buku Pintar ...*, hlm. 36

<sup>21</sup> Bastoni, *Buku Pintar ...*, hlm. 28

## 2. Kewajiban suami terhadap istri

- a. Menjadi pelindung keluarga
- b. Memberi nafkah lahir dan batin
- c. Memperlakukan istri dengan baik<sup>22</sup>
- d. Tidak memukul istri<sup>23</sup>

Terkadang ada sebagian suami yang memberikan pukulan kepada istrinya karena hal yang sepele. itu semua tidak diperbolehkan. Pukulan yang menyakitkan dapat menimbulkan kebencian dan membuat orang yang dipukul sering merasa gelisah, khawatir dan takut. Perasaan ini yang dapat menghilangkan manisnya hidup dalam rumah tangga.

- e. Selalu menjaga perasaan istri<sup>24</sup>

Terkadang istri mengalami kondisi sulit seperti didzalimi oleh orang lain. Oleh karena itu suami harus berusaha menghibur, berdiri disampingnya dan berusaha untuk menyenagkannya.

- f. Memaafkan kesalahan istri<sup>25</sup>
- g. Bersikap adil<sup>26</sup>

Maksud adil adalah dalam urusan membagi jatah tidur, nafkah, dan tempat tinggal, bukan dalam hal cinta. Karena otoritas cinta

---

<sup>22</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008) cet. 1 hlm 99-101

<sup>23</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 229

<sup>24</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 232

<sup>25</sup> Shobari, *Istri Dan Suami ...*, hlm. 168

<sup>26</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm.233

bukanlah berada dibawah kekuasaan manusia, akan tetapi merupakan keistimewaan dan keserasian. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisā' 4/129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

h. Berlaku lemah lembut<sup>27</sup>

Perilaku lemah lembut yang dilakukan dalam rumah akan menghiasi rumah tangga dengan kasih sayang dan akan menambah kedalaman cinta pasangan suami dan istri. Hal ini juga dapat menguatkan hubungan antara suami istri.

i. Menampakkan rasa cinta<sup>28</sup>

Dengan demikian jika seorang istri atau suami jika telah melalaikan atau meninggalkan kewajibannya, maka istri atau suami tersebut telah dianggap melakukan *nusyūz*

<sup>27</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 259

<sup>28</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 294



Setelah memaparkan pengertian *nusyūz* dari berbagai pendapat serta kewajiban-kewajiban suami istri diatas penulis lebih condong kepada pendapat yang menyatakan *nusyūz* tidak hanya dibatasi dari pihak istri saja. Namun *nusyūz* juga dilakukan oleh pihak suami, karena didalam Al-Qur'an sendiri sudah dijelaskan bahwa terdapat kata *nusyūz* yang disematkan kepada suami yakni dalam Q.S An-Nisa'/4:128.

Telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, kata *nusyūz* dan yang seakar dengannya juga digunakan dalam beberapa tempat, yakni terulang sebanyak lima kali. Dua kali disebutkan dalam QS Al-Mujadalah/58: 11, dan tiga lainnya masing-masing disebutkan dalam QS Al-Baqarah/2: 259, QS al-Nisa'/4: 34, dan QS al-Nisa'/4: 128.<sup>29</sup>

Dalam QS Al-Mujadalah/58: 11 Allah swt. berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ  
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُتُوا  
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

<sup>29</sup> Muhammad Fuwād ‘Abd al-Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaẓ Al-Qur’an al-Karīm* (Kairo: Maktabah Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1364 H.), hlm. 700.

Dua kata *nusyūz* pada ayat tersebut dalam *wazn fi'il amr* (kata perintah), yakni ‘lapangkanlah!’, dalam arti perintah untuk bangkit berdiri dan mempersilakan duduk bagi orang lain yang terlambat datang dalam suatu majelis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abū Ishāq. Ia berkata bahwa *taqdīr* dari lafal perintah tersebut adalah *أذا قيل انهضوا فانهضوا* (Apabila dikatakan kepadamu: “Bangkitlah!”, maka bangkitlah!).<sup>30</sup>

Adapun dalam Q.S Al-Baqarah/2: 259

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ  
 بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا  
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ  
 يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ  
 كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ  
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

.”atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian

<sup>30</sup> Al-Azhari, *Tahdzīb al-Lughah*, Juz 4 (t.d.), hlm. 85

Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Kata نُنْشِزُ (*nunsiyizu*) pada ayat tersebut dikembangkan artinya menjadi 'Kami menyusunnya', dalam arti tulang-belulang keledai yang berserakan diangkat kembali di dalam bentuk tersusun oleh Allah dan Ia membalutnya dengan daging.<sup>31</sup>

Adapun dalam dua ayat lain, yaitu QS al-Nisa'/4: 34, dan QS al-Nisa'/4: 128, penggunaan kata nusyuz berkaitan dengan pengertiannya secara syara', yaitu istilah yang dikenal dalam kehidupan suami-istri. Pada QS al-Nisa'/4: 34 diterangkan tentang nusyuz istri, yakni pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Firman-Nya :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) , dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

<sup>31</sup> Sahabuddin, dkk., *Ensiklopedia al-Qur'an; Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), jilid 2, cet. 1 hlm. 740.

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dalam ayat ini pembangkangan atau kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya dinamakan *nusyūz* karena saat berbuat hal tersebut, berarti ia telah memposisikan dirinya lebih tinggi atas suaminya.

Kemudian firman Allah yang menerangkan tentang *nusyuz* seorang suami terdapat dalam QS al-Nisa’/4: 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari keempat ayat tentang *nusyūz* dan yang seakar dengannya diatas, dalam kajian ini penulis mengambil dua ayat yang berkaitan langsung mengenai *nusyūz* atau pembangkangan hak dan kewajiban anatar suami istri dan kedurhakaan dalam rumah tangga yaitu Q.S An-Nisa’ 4/34 dan Q.S An-Nisa’ 4/128.

## B. Bentuk-bentuk *Nusyūz* dalam Al-Qur’an

### 1. *Nusyūz* istri terhadap suami

Nusyuz istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami.<sup>32</sup> Antara lain:

a. Menggugat kepemimpinan suami

Ada istri yang menggugat kepemimpinan suaminya, dan ingin selalu sejajar dengannya. Bahkan Ia tidak ingin diatur-atur oleh suaminya. Justru Ia yang kerap mengatur suaminya. Hali ini bisa disebabkan karena kebanggaan istri terhadap harta yang dimiliki atau menuntut agar wanita disamakan dengan pria dalam segala hal.<sup>33</sup>

Tindakan ini sangatlah bertentangan dengan Islam, karena Islam sangatlah menghargai perempuan. Oleh karena itu yang diberi tugas mencari nafkah dan menjadi pemimpin dalam keluarga adalah seorang suami. Namun, kepemimpinan ini tidak boleh dipahami sebagai tindak kesewenang-wenangan, arogan dan kasar. Maka seorang suami sebagai pemimpin berarti bertanggung jawab, menjaga kehormatan, mengasuh dan memberi kasih sayang.<sup>34</sup>

b. Tidak taat pada suami dan menaati suami dalam hal kemaksiatan

Istri wajib menaati perintah suami asalkan itu bukanlah perbuatan maksiat dan melanggar hukum Islam. Istri juga diwajibkan untuk menolak perintah suami dalam hal perbuatan maksiat, apabila

---

<sup>32</sup> Djuaini, “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam (Istimbath)*, hlm. 260

<sup>33</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 107

<sup>34</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 107

istri menaati suaminya dalam hal maksiat maka dia akan dihukumi berdosa sama dengan suaminya yang memerintahkan Ia untuk berbuat maksiat.<sup>35</sup>

c. Menyebarkan problematika dan aib keluarga pada orang lain

Aib suami merupakan aib istri, begitulah sebaliknya. Seorang istri yang suka menebar persoalan dalam rumah tangganya kepada orang lain merupakan ciri wanita yang tidak mampu memelihara kehormatan suaminya. Menyebar aib suami merupakan sebuah keburukan. Suami merupakan seseorang yang harus dilindungi kehormatannya.<sup>36</sup>

Dengan menceritakan persoalan keorang lain kemungkinan istri juga akan menceritakan aib suami. Seseorang yang beriman pastilah mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan persoalan rumah tangganya tanpa menebar aib pasangan masing-masing.<sup>37</sup>

d. Berlaku boros dan mengambil harta suami tanpa izin

Sifat boros merupakan sifat yang tercela, tetapi jangan pula berlebihan dalam berhemat sehingga bisa tergolong kikir. Allah berfirman dalam Q.S Al-Furqan:25/67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

<sup>35</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 89

<sup>36</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 63-64

<sup>37</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 65

“ dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang dapat menimbulkan konflik atau bahkan perceraian.<sup>38</sup> Maka dari itu seorang istri perlu belajar mengelola keuangan dengan baik dengan tidak bertindak boros dan menghamburkan uang. Selain bertindak boros salah satu bentuk kedurhakaan seorang istri adalah tidak bisa menjadi penjaga harta dana anak-anaknya ketika suami tidak ada, karena merupakan tindakan tidak bisa menjaga amanah, apalagi jika istri sendiri yang mengambil harta tersebut. Para ahli fikih mengategorikan wanita yang mengambil harta suaminya tanpa izin merupakan tindak pencurian yang terlarang.<sup>39</sup>

e. Tidak membantu suami dalam kebaikan dan ketakwaan

Begitu banyak dalil Al-Qur'an dan hadis yang mengungkapkan keharusan saling mendukung dalam ketakwaan kepada Allah. Bila keluarga merupakan elemen terkecil dalam sebuah masyarakat tidak saling mendukung dalam ketakwaan kepada Allah maka sulit untuk membentuk masyarakat yang diridhai Allah.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 59

<sup>39</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 109-110

<sup>40</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 94

f. Lalai melayani suami

Melayani suami tidak hanya dalam konteks seks belaka. Melayani adalah berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan suami baik kebutuhan fisik maupun psikologis. Kelalaian dalam melayani kebutuhan fisik dan psikologis dapat mengundang perpecahan dalam rumah tangga. Untuk itu dibutuhkan kedewasaan antara suami dan istri untuk tidak mempermasalahkan persoalan-persoalan kecil untuk menjaga rumah tangga agar tetap harmonis.<sup>41</sup>

g. Keluar rumah dan memasukkan orang lain kerumah tanpa izin suami

Istri tidak berhak memberi izin seseorang masuk kerumah ketika suaminya sendiri tidak memberikan izin. Sangat besar dosa seorang istri yang mengizinkan suaminya untuk masuk kerumah, sekalipun rumah tersebut adalah milik sang istri. Dalam konteksnya bukan siapa yang memiliki rumah, namun lebih kepada pembangkangan akan perintah suami.<sup>42</sup>

Izin keluar rumah bukan berarti bentuk pengekangan kepada istri. Ini merupakan suatu bentuk perlindungan dan pencegahan. Suami yang baik adalah suami yang memudahkan urusan istrinya dalam hal

---

<sup>41</sup>Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 72

<sup>42</sup>Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 75



keluar rumah. Begitu juga istri dengan izin bisa menentramkan hati suaminya.<sup>43</sup>

## 2. *Nusyūz* suami terhadap istri

Nusyuz suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan seorang suami terhadap istri.<sup>44</sup>

### a. Tidak menafkahi istri

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.<sup>45</sup> Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa': 4/5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya baik yang masih resmi menjadi istrinya dan dibawah perlindungannya ataupun yang sudah ditalak Raj'i<sup>46</sup> sebelum dia menyelesaikan masa iddah nya.<sup>47</sup>

Adalah suatu kewajiban bagi suami untuk menggunakan harta yang

<sup>43</sup>Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 100

<sup>44</sup>Djuaini, “Konflik *Nusyuz...*”, hlm. 261

<sup>45</sup>Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita*, terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014) Cet. 41 hlm. 480

<sup>46</sup>Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istri yang telah disetubuhi dan memiliki hak nafkah serta tempat tinggal pada masa iddah nya. Suami boleh merujuknya kembali sebelum masa iddah nya berakhir.

<sup>47</sup>‘Uwaidah, *Fikih Wanita...*, hlm. 481

dimilikinya untuk kebutuhan hidup istrinya.<sup>48</sup> Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dianggap sudah *nusyūz* karena melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

b. Melepaskan kendali kepemimpinan rumah tangga

Suami adalah imam, yang bertugas melindungi dan memberi rasa aman kepada anggota keluarganya. Apabila seorang suami melepaskan kendali kepemimpinan rumah tangga kepada istri atau lainnya, maka dia bukannya memberi rasa aman tapi meminta rasa aman.<sup>49</sup>

c. Meremehkan kedudukan istri

Kedudukan didalam Islam hanya dinilai dari ketakwaan. Namun didalam konteks kemasyarakatan hal tersebut diletakkan dinomer sekian. manusia hanya diukur dari kekayaan, keturunan, pendidikan, jabatan dan status sosialnya dimasyarakat. Akibatnya, manusia menjadi pragmatis dalam menjalin hubungan sosial termasuk hubungan suami istri.

Bila seorang suami meremehkan istrinya hanya karena ukuran-ukuran seperti itumaka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang sangat dibenci oleh Allah

d. Selalu curiga dan buruk sangka

---

<sup>48</sup>Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 206

<sup>49</sup>Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 205

Berburuk sangka adalah penyakit hati yang paling diperhatikan oleh Allah swt. Sebab sebagian besar prasangka itu salah. Tidak jarang bahwa prasangka yang belum terbukti kebenarannya itu dapat menyebabkan seseorang berbuat zalim dan melukai orang lain. Allah telah memerintahkan kita untuk menjauhi prasangka. Maka suami yang sholeh haruslah jauh-jauh dari prasangka buruk terhadap istrinya sendiri.<sup>50</sup>

e. Tidak berlaku adil

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْفُهُ سَاقِطٌ قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا أُسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَمَّامٌ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ وَرَوَاهُ هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ يُقَالُ وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari An Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang laki-laki memiliki dua istri, namun dia tidak berbuat adil, niscaya akan datang pada Hari Kiamat dengan keadaan miring (tubuhnya)." Abu Isa berkata; "Hammam bin Yahya menyandarkan hadits ini dari Qatadah dan Hisyam Ad Dastuwa`i meriwayatkan dari Qatadah juga. (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Dikatakan, kami tidak mengetahui hadits ini marfu' kecuali hadits Hammam. dia seorang yang tsiqah dan hafizh".<sup>51</sup>

f. Meremehkan penampilan di depan istri

<sup>50</sup> Bastoni, *Buku Pintar ...*, hlm. 176-177

<sup>51</sup> Tirmidzi, Kitab: Nikah, Bab: Menyamaratakan Giliran Istri, No Hadis: 1060

Istri merupakan titipan Allah yang mana harus suami harus selalu menyenangkan pandangannya. Berpenampilan asal-asalan sama halnya tidak menghargai seorang istri yang telah membagi hidupnya untuk suami. Sama halnya dengan istri yang wajib berhias dihadapan suami, suami juga wajib berhias untuk suaminya.<sup>52</sup>

Suami wajib berpenampilan baik dan menarik bagi istrinya. Apabila sang suami merasa senang melihat penampilan istri yang serasi sesuai dengan keinginannya. Maka istri pun menginginkan suaminya berpenampilan baik, maka itu menjadi suatu kewajiban bagi seorang suami.<sup>53</sup>

g. Tidak menjaga kehormatan istri

Layaknya kewajiban istri menjaga kehormatan suaminya, suamipun wajib menjaga kehormatan istri. Di antara rahasia yang sangat ditekankan untuk ditutup rapat oleh pasangan suami-istri adalah rahasia di tempat tidur, namun tak jarang ditemukan seorang suami yang tanpa malu menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Hal tersebut tidak mempunyai manfaat apapun dan justru hanya menampakkan keburukannya sendiri, terlebih jika ia sampai membeberkan rahasia-rahasia istrinya hingga ia tanpa sadar telah menjatuhkan kehormatan istri.

---

<sup>52</sup> Bastoni, *Buku Pintar...*, hlm. 218

<sup>53</sup> Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*, (Jakarta Timur: terjemah Kathur Suhardi, 1994), hlm. 178

h. Tidak memiliki sikap cemburu kepada istri

### C. Penyebab Terjadinya *Nusyūz*

#### 1. Kurangnya komunikasi

Seseorang dilahirkan dengan berbagai macam perbedaan, wujud yang berbeda, cara pikir yang berbeda dan sifat yang berbeda. Maka dari itu, perbedaan itu harus disatukan dengan visi yang konkret melalui komunikasi yang baik.<sup>54</sup>

Kurangnya komunikasi antar pasangan suami-istri dapat menjadi salah satu pemicu munculnya tindakan *nusyūz* dalam rumah tangga. Dengan minimalnya komunikasi seperti musyawarah dan dialog, suami atau istri tidak akan mengetahui keinginan pasangan bahkan akan mengantarkan pada kesalahpahaman antara keduanya. Selain itu, permasalahan dalam rumah tangga tidak akan terselesaikan dengan baik. Allah berfirman dalam Q.S Asy-Syuara':42/38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dalam berdialog, jangan memaki, dan jangan mengutarakan kritik yang terlalu pedas. Suami dan istri harus ingat bahwa pernikahan didasari

<sup>54</sup> Shobari, *Istri Dan Suami...*, hlm. 71

oleh cinta, dan tidak ada cinta jika tanpa perhatian dan penghormatan kepada pasangan. Melecehkan dengan sikap maupun ucapan sangat tidak diperbolehkan karena bertolak belakang dengan penghormatan.<sup>55</sup>

## 2. Akhlak yang buruk

Salah satu penyebab *nusyūz* adalah akhlak yang buruk atau sifat dan perangai yang buruk. Hal ini dapat menyebabkan prahara atau masalah dalam rumah tangga. Akhlak buruk yang dimaksud antara lain: bersikap otoriter dan dominan, mudah marah, dan tidak bersabar atas kekurangan pasangan.

Bersikap otoriter dan dominan bisa dilihat ketika istri mempunyai harta yang lebih banyak dari suami perbedaan profesi seperti bumi dan langit, hingga perbedaan kasta sehingga seolah-olah ia merasa punya hak untuk menolok-olok suaminya karena merasa lebih dominan dan lebih tinggi dari suaminya.<sup>56</sup> Sedangkan dari suami merasa dominan karena gelar pemimpin yang disematkan kepadanya, sehingga dia bersikap menang sendiri dan menganggap lemah dan rendah istrinya. Sebaiknya seorang istri dan suami harus bersikap saling menerima, dan bijaksana serta tidak saling merasa unggul satu sama lain.

Akhlak buruk selanjutnya adalah mudah marah. Bersikap pemaarah adalah salah satu aib dalam keluarga. Jika ada sedikit problem yang

---

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014) hlm 189

<sup>56</sup> Bastoni, *Buku Pintar*.... hlm, 85

kemudian langsung dihadapi dengan kemarahan itu hanya akan menyebabkan kerusakan bahtera rumah tangga yang telah dibangun. Hendaknya suami dan istri lebih bersabar dan tidak mengandalkan ego masing-masing dalam menyelesaikan masalah.

Akhlaq buruk yang lain adalah tidak bersabar atas kekurangan pasangan. Bersyukur adalah sesuatu yang sederhana namun tidak semua orang dapat melakukannya. Dalam konteks suami istri bersyukur tidak hanya sebatas berterima kasih atas segala kebaikan istri dan suami. Namun juga bersyukur terhadap kondisi pasangan dan menghargai kekurangan pasangan.<sup>57</sup> Manusia diciptakan Allah dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hendaknya suami dan istri bisa menerima kekurangan dari pasangannya karena baik suami atau istri tidaklah bisa sempurna dan terlepas dari sebuah kekurangan. Jadi seorang pasangan suami istri janganlah mencari-cari kekurangan pasangannya dan melupakan kelebihannya. Saling menerima kekurangan dan kelebihan dapat menjadikan keluarga menjadi tenteram dan jauh dari kemudharatan.

### 3. Tidak dilandasi cinta dan kasih sayang

Perkawinan dapat saja langgeng walaupun tanpa cinta dan kasih sayang. Namun perkawinan seperti ini dapat disebut sebagai perkawinan murahan. Memang agama tidak melarang karena hal ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti anak atau lainnya, namun agama tidak

---

<sup>57</sup> Bastoni, *Buku Pintar*.... Hlm. 198

menyenanginya. Allah telah menciptakan potensi *mawaddah* (cinta kasih) dalam jiwa suami dan istri yang harus mereka asah dan asuh sehingga kemesraan dan keharmonisan dapat terjalin dan perkawinan menjadi langgeng dalam kemesraan.<sup>58</sup>

Bila kita mencintai pasangan kita karena cinta kepada Allah maka Allah akan melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan untuk keluarga kita. Allah akan memelihara kasih sayang dan keharmonisan keluarga kita dan melenyapkan badai rumah tangga kita.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Shihab, *Pengantin...*, Hlm. 51

<sup>59</sup> Shobari, *Istri Dan Suami...*, Hlm. 54